Vol. 5, No. 3, 2026, pp. 1286 - 1298
DOI: 10.29210/arbitrase.v5i3

Contents lists available at insancendikia.or.id

ARBITRASE

(Journal of Economics, Accounting, Management and Business)

ISSN : 3124-8985

Journal homepage: https://ojs.insancendekia.or.id/index.php/Arbitrase

Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, dan Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Depok

Kayungyun Prihatini Oktaviola[1], Arifin[2]
[1,2]Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten

Article Info

Keyword:

Tax Understanding, Tax Awareness, Tax Education, Taxpayer Compliance

ABSTRACT

This study examines the effects of tax understanding, tax awareness, and tax education on individual taxpayer compliance in Depok City. A quantitative approach with an associative research design was employed. Primary data were collected through questionnaires distributed to 120 individual taxpayers registered at the Depok Sawangan Primary Tax Office. The sample size was determined using the Slovin formula. The data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS. The analytical procedures included instrument validity and reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, partial tests, a simultaneous test, and the coefficient of determination. The results indicate that tax understanding, tax awareness, and tax education each have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Simultaneously, the three independent variables also have a significant effect on taxpayer compliance. The coefficient of determination shows that the model explains 53.9% of the variation in individual taxpayer compliance, while the remaining variation is attributable to factors outside the research model. These findings demonstrate that strengthening taxpayers' understanding, awareness, and education is essential for improving voluntary compliance. Accordingly, tax authorities should enhance accessible, continuous, and practical tax education programs that address taxpayers' actual needs.

© 2020 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Corresponding Author:
Kayungyun Prihatini Oktaviola
Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten. Indonesia
Email: ollaruslan0@gmail.com

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026, penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp2.693,7 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki peranan strategis dalam mendukung pembiayaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan berbagai pelayanan publik lainnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2026). Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan penerimaan pajak sangat bergantung pada partisipasi dan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak memberikan imbalan secara langsung, serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak tidak hanya menjalankan fungsi anggaran sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengaturan, pemerataan pendapatan, dan stabilisasi perekonomian. Optimalisasi fungsi tersebut memerlukan sistem administrasi yang efektif serta kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2023).

Kepatuhan wajib pajak menunjukkan keadaan ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban dan menggunakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi unsur penting dalam menjaga kesinambungan penerimaan negara karena sistem perpajakan Indonesia memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri (Rahayu, 2017). Namun, pelaksanaan sistem tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman, rendahnya kesadaran, dan belum meratanya edukasi perpajakan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kesalahan penghitungan, keterlambatan pembayaran, dan ketidakpatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Permasalahan kepatuhan wajib pajak juga terjadi di Kota Depok. Sebagai salah satu kota penyangga Jakarta, Kota Depok mengalami pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang relatif pesat. Jumlah penduduk Kota Depok pada tahun 2023 telah mencapai lebih dari 2,3 juta jiwa dan disertai peningkatan jumlah penduduk yang bekerja (Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2024). Perkembangan tersebut berpotensi memperluas basis pajak. Namun, peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar belum selalu diikuti oleh tingkat kepatuhan pelaporan SPT yang stabil. Kondisi ini terlihat pada data kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Depok Sawangan berikut.

Tabel 1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahun 2021–2024

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Wajib SPT	SPT Terealisasi	Tingkat Kepatuhan
2021	326.43	96.507	83.975	87,01%
2022	334.478	97.926	54.426	55,58%
2023	339.741	112.276	69.643	65,87%
2024	392.584	118.534	75.058	72,02%

Sumber: KPP Pratama Depok Sawangan (2025).

Tabel 1 memperlihatkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar meningkat dari 326.430 wajib pajak pada tahun 2021 menjadi 392.584 wajib pajak pada tahun 2024. Akan tetapi, tingkat kepatuhan pelaporan SPT mengalami fluktuasi. Tingkat kepatuhan pada tahun 2021 mencapai 87,01%, kemudian menurun tajam menjadi 55,58% pada tahun 2022. Tingkat kepatuhan kembali meningkat menjadi 65,87% pada tahun 2023 dan 72,02% pada tahun 2024. Meskipun menunjukkan perbaikan selama dua tahun terakhir, tingkat kepatuhan pada tahun 2024 masih lebih rendah daripada capaian tahun 2021. Temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan adalah pemahaman pajak. Pemahaman pajak merupakan kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan menginterpretasikan ketentuan, tarif, tata cara penghitungan, pembayaran, pelaporan, serta hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan cenderung mampu memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman dapat menimbulkan kesalahan, kebingungan, dan kelalaian dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Nilla & Widyawati, 2021). Pemahaman juga membantu wajib pajak mengetahui manfaat pajak bagi pembiayaan pembangunan sehingga dapat membentuk sikap yang lebih positif terhadap kewajiban perpajakan (Purwaningsih et al., 2022).

Penelitian terdahulu masih memperlihatkan hasil yang berbeda mengenai hubungan antara pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak. Putri dan Umaimah (2023) menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil

serupa dikemukakan Pangestu dan Riharjo (2023), yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dapat mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, Rachmawati dan Haryati (2021) serta Alya et al. (2024) menemukan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman pajak dapat bergantung pada karakteristik responden, lingkungan perpajakan, serta efektivitas pelayanan dan penyampaian informasi.

Faktor berikutnya adalah kesadaran pajak, yaitu sikap sukarela wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan pemahaman bahwa pajak diperlukan bagi penyelenggaraan negara dan pembangunan masyarakat. Kesadaran tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang pajak, tetapi juga mencerminkan kemauan, tanggung jawab, dan keyakinan wajib pajak untuk berkontribusi kepada negara. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung menyampaikan SPT dan membayar pajak tanpa harus menunggu teguran atau ancaman sanksi (Inayati dan Fitria, 2018). Kesadaran membayar pajak juga mencerminkan sikap moral dan partisipasi warga negara dalam mendukung pembangunan (Tambun dan Haryati, 2022).

Penelitian Saadah (2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan tersebut didukung oleh Putri dan Umaimah (2023), yang menyimpulkan bahwa semakin baik kesadaran wajib pajak, semakin tinggi kecenderungan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Meskipun demikian, kesadaran tidak selalu secara otomatis menghasilkan kepatuhan apabila wajib pajak menghadapi kesulitan dalam memahami prosedur atau tidak memperoleh pelayanan dan informasi yang memadai. Oleh karena itu, kesadaran pajak perlu didukung oleh pemahaman serta edukasi perpajakan yang berkelanjutan.

Edukasi pajak merupakan proses penyampaian pengetahuan dan informasi perpajakan kepada masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan, kelas pajak, media massa, dan media digital. Edukasi diperlukan untuk membantu wajib pajak memahami fungsi pajak, peraturan, tata cara pembayaran, dan pelaporan SPT. Program edukasi yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak dapat mengurangi kesalahan administrasi serta meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya secara mandiri (Riyandini, 2024). Direktorat Jenderal Pajak juga terus mengembangkan edukasi perpajakan melalui program Pajak Bertutur, penyuluhan, dan pemanfaatan media digital guna membangun budaya sadar pajak secara berkelanjutan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Hasil penelitian mengenai pengaruh edukasi perpajakan juga belum sepenuhnya konsisten. Patriandari dan Safitri (2021) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan sebagai salah satu bentuk edukasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Edukasi yang tepat membantu wajib pajak memahami ketentuan dan prosedur perpajakan sehingga mendorong perilaku patuh. Sebaliknya, Sihura dan Prastyatini (2023) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan edukasi pajak dapat dipengaruhi oleh metode penyampaian, intensitas pelaksanaan, relevansi materi, dan kemampuan wajib pajak dalam menerima informasi.

Penelitian terdahulu umumnya menguji pemahaman, kesadaran, dan edukasi perpajakan secara terpisah atau mengombinasikannya dengan variabel lain, seperti sanksi, kualitas pelayanan, dan modernisasi administrasi perpajakan. Selain itu, perbedaan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan ketiga faktor tersebut dengan kepatuhan wajib pajak belum konsisten. Penelitian yang mengintegrasikan pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan edukasi pajak dalam satu model pada wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Depok Sawangan masih terbatas. Padahal, wilayah tersebut memperlihatkan pertumbuhan jumlah wajib pajak yang belum diikuti oleh kestabilan tingkat kepatuhan pelaporan SPT.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian secara terpadu terhadap pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan edukasi pajak sebagai determinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Depok. Penelitian ini juga menggunakan kondisi empiris terkini pada KPP Pratama Depok Sawangan untuk menjelaskan kesenjangan antara peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dan fluktuasi kepatuhan pelaporan SPT. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Depok, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian diharapkan dapat

menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang program edukasi, sosialisasi, dan pelayanan perpajakan yang lebih tepat sasaran.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Desain tersebut digunakan untuk menguji pengaruh pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian dilaksanakan pada Agustus 2025 sampai dengan Juli 2026 di KPP Pratama Depok Sawangan yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 3, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Pendekatan kuantitatif digunakan karena hubungan antarvariabel diukur secara numerik dan dianalisis melalui pengujian statistik (Sugiyono, 2019).

Populasi penelitian mencakup 386.645 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan pada tahun 2025. Jumlah sampel minimum ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%. Rumus tersebut dituliskan sebagai berikut:

$$\mathbf{n = N / [1 + N(e^2)]}$$

Keterangan:
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
e = tingkat kesalahan

Perhitungan jumlah sampel dilakukan sebagai berikut:

$n = 386.645 / [1 + 386.645(0{,}10^2)]$
$n = 386.645 / [1 + 386.645(0{,}01)]$
$n = 386.645 / 3.867{,}45$
$n = 99{,}97$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jumlah sampel minimum dibulatkan menjadi 100 responden. Dalam pelaksanaannya, penelitian memperoleh data lengkap dari 120 responden sehingga seluruh data tersebut digunakan dalam analisis.

Penentuan responden menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria responden adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), masih berstatus aktif, dan pernah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Seluruh kuesioner yang disebarkan kepada 120 responden berhasil dikembalikan secara lengkap dan layak diolah.

Data penelitian menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert lima tingkat, yaitu sangat tidak setuju dengan skor 1, tidak setuju dengan skor 2, netral dengan skor 3, setuju dengan skor 4, dan sangat setuju dengan skor 5. Penelitian menggunakan pemahaman pajak (X_1), kesadaran pajak (X_2), dan edukasi pajak (X_3) sebagai variabel bebas, sedangkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebagai variabel terikat.

Pemahaman pajak diukur berdasarkan pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak, tata cara penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Kesadaran pajak diukur berdasarkan kesediaan memenuhi kewajiban secara sukarela, pemahaman mengenai fungsi pajak, serta kedisiplinan membayar dan melaporkan pajak. Edukasi pajak diukur berdasarkan intensitas penyuluhan, kualitas materi, akses terhadap informasi, partisipasi dalam program edukasi, serta peningkatan pengetahuan setelah mengikuti edukasi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan kepatuhan mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak, serta menyampaikan SPT secara benar dan tepat waktu.

Arbitrase (Journal of Economics, Accounting, Management and Business)
Vol. 5, No. 3, 2026, pp. 1286 - 1298

Data dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji t digunakan untuk menganalisis pengaruh setiap variabel bebas secara parsial, sedangkan uji F digunakan untuk menguji pengaruh seluruh variabel bebas secara simultan. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak. Seluruh pengujian menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%.

Model regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon}$$

Keterangan:
Y = kepatuhan wajib pajak orang pribadi
α = konstanta
β_1 = koefisien regresi pemahaman pajak
β_2 = koefisien regresi kesadaran pajak
β_3 = koefisien regresi edukasi pajak
X_1 = pemahaman pajak
X_2 = kesadaran pajak
X_3 = edukasi pajak
ε = kesalahan residual

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di KPP Pratama Depok Sawangan yang berlokasi di Jalan Siliwangi Nomor 1B-K, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. KPP tersebut merupakan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III yang menyelenggarakan pelayanan, pengawasan, dan penyuluhan perpajakan. Wilayah kerjanya mencakup Kecamatan Sawangan, Bojongsari, Pancoran Mas, Beji, Limo, dan Cinere.

Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar meningkat dari 307.091 pada tahun 2021 menjadi 386.645 pada tahun 2025. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 120 wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dan aktif melaporkan SPT Tahunan. Seluruh kuesioner kembali secara lengkap sehingga tingkat pengembaliannya mencapai 100%. Data selanjutnya diolah menggunakan SPSS untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase
Jenis kelamin	Laki-laki	36	30,00%
	Perempuan	84	70,00%
	Total	120	100,00%
Usia	16–25 tahun	83	69,17%
	26–35 tahun	28	23,33%
	36–45 tahun	5	4,17%
	>45 tahun	4	3,33%
	Total	120	100,00%
Status pekerjaan	Belum bekerja	14	11,67%
	Pelajar/mahasiswa	15	12,50%
	Karyawan swasta	62	51,67%
	ASN/PNS	9	7,50%

Karakteristik	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase
	TNI/Polri	6	5,00%
	Wirausaha/pengusaha	14	11,67%
	Total	120	100,00%
Kecamatan tempat tinggal	Sawangan	18	15,00%
	Bojongsari	19	15,83%
	Pancoran Mas	28	23,33%
	Beji	27	22,50%
	Limo	15	12,50%
	Cinere	13	10,83%
	Total	120	100,00%

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 1, responden didominasi oleh perempuan sebanyak 84 orang (70,00%), sedangkan responden laki-laki berjumlah 36 orang (30,00%). Berdasarkan usia, sebagian besar responden berada pada rentang 16–25 tahun, yaitu sebanyak 83 orang (69,17%), diikuti rentang usia 26–35 tahun sebanyak 28 orang (23,33%). Berdasarkan status pekerjaan, mayoritas responden merupakan karyawan swasta, yaitu 62 orang (51,67%). Responden lainnya terdiri atas pelajar atau mahasiswa sebanyak 15 orang (12,50%), belum bekerja dan wirausaha masing-masing sebanyak 14 orang (11,67%), ASN/PNS sebanyak 9 orang (7,50%), serta TNI/Polri sebanyak 6 orang (5,00%).

Berdasarkan tempat tinggal, responden paling banyak berasal dari Kecamatan Pancoran Mas, yaitu 28 orang (23,33%), diikuti Kecamatan Beji sebanyak 27 orang (22,50%). Responden lainnya tersebar di Kecamatan Bojongsari, Sawangan, Limo, dan Cinere. Dengan demikian, responden telah mencakup seluruh wilayah kerja KPP Pratama Depok Sawangan.

Statistika Deskriptif

Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi *pearson product moment* dengan membandingkan nilai r-hitung dan r-tabel. Pada taraf signifikansi 10% dengan 120 responden, diperoleh nilai r-tabel sebesar 0,1509. Item pernyataan dinyatakan valid apabila r-hitung > r-tabel.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Keputusan
Pemahaman Pajak (X_1)	X_1.1	0,653	0,1509	Valid
	X_1.2	0,644	0,1509	Valid
	X_1.3	0,639	0,1509	Valid
	X_1.4	0,654	0,1509	Valid
	X_1.5	0,777	0,1509	Valid
	X_1.6	0,772	0,1509	Valid
	X_1.7	0,608	0,1509	Valid
	X_1.8	0,733	0,1509	Valid
	X_1.9	0,708	0,1509	Valid
	X_1.10	0,701	0,1509	Valid
Kesadaran Pajak (X_2)	X_2.1	0,496	0,1509	Valid
	X_2.2	0,626	0,1509	Valid
	X_2.3	0,729	0,1509	Valid
	X_2.4	0,690	0,1509	Valid
	X_2.5	0,626	0,1509	Valid
	X_2.6	0,676	0,1509	Valid
	X_2.7	0,676	0,1509	Valid
	X_2.8	0,609	0,1509	Valid
	X_2.9	0,702	0,1509	Valid

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Keputusan
	X_2.10	0,665	0,1509	Valid
Edukasi Pajak (X_3)	X_3.1	0,615	0,1509	Valid
	X_3.2	0,644	0,1509	Valid
	X_3.3	0,727	0,1509	Valid
	X_3.4	0,734	0,1509	Valid
	X_3.5	0,606	0,1509	Valid
	X_3.6	0,705	0,1509	Valid
	X_3.7	0,628	0,1509	Valid
	X_3.8	0,495	0,1509	Valid
	X_3.9	0,566	0,1509	Valid
	X_3.10	0,527	0,1509	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,688	0,1509	Valid
	Y.2	0,635	0,1509	Valid
	Y.3	0,687	0,1509	Valid
	Y.4	0,631	0,1509	Valid
	Y.5	0,633	0,1509	Valid
	Y.6	0,619	0,1509	Valid
	Y.7	0,515	0,1509	Valid
	Y.8	0,525	0,1509	Valid
	Y.9	0,647	0,1509	Valid
	Y.10	0,517	0,1509	Valid

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 2, seluruh item pernyataan mempunyai nilai r-hitung yang lebih besar daripada r-tabel sebesar 0,1509. Nilai r-hitung variabel pemahaman pajak berkisar antara 0,608–0,777, kesadaran pajak antara 0,496–0,729, edukasi pajak antara 0,495–0,734, dan kepatuhan wajib pajak antara 0,515–0,688. Dengan demikian, seluruh 40 item pernyataan dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk mengukur masing-masing variabel penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemahaman Pajak (X_1)	10	0,877	>0,70	Reliabel
Kesadaran Pajak (X_2)	10	0,847	>0,70	Reliabel
Edukasi Pajak (X_3)	10	0,825	>0,70	Reliabel
Kepatuhan WP (Y)	10	0,811	>0,70	Reliabel

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji reliabilitas pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada setiap variabel bebas dan terikat memiliki nilai cronbach's alpha nya yaitu lebih besar dari 0,70. Dimana artinya seluruh pertanyaan dapat dinyatakan lolos uji reliabilitas dan seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70, yaitu pemahaman pajak (0,877), kesadaran pajak (0,847), edukasi pajak (0,825), dan kepatuhan wajib pajak (0,811). Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan konsisten digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			120
Normal Parameters[a,b]	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.12273773
Most Extreme Differences	Absolute		.054
	Positive		.033
	Negative		-.054
Test Statistic			.054
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			.200
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[d]	Sig.		.536
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.523
		Upper Bound	.549

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 4 berdasarkan uji Kolmogorov–Smirnov, diperoleh nilai *Asymp. Sig.* (2-*tailed*) sebesar 0,200 dan *Monte Carlo Sig.* sebesar 0,536. Kedua nilai tersebut lebih besar daripada taraf signifikansi 0,10 maupun 0,05. Dengan demikian, residual model berdistribusi normal dan telah memenuhi asumsi normalitas. Hasil tersebut juga didukung oleh grafik histogram dan *normal probability plot* (P–P Plot).

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemahaman Pajak	.589	1.699
	Kesadaran Pajak	.310	3.230
	Edukasi Pajak	.316	3.162

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 5, seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, yaitu pemahaman pajak (Tolerance 0,589; VIF 1,699), kesadaran pajak (Tolerance 0,310; VIF 3,230), dan edukasi pajak (Tolerance 0,316; VIF 3,162). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi penelitian ini.

Tabel 6. Uji Heterokedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.906	.908		2.099	.038
	Pemahaman Pajak	-.008	.026	-.038	-.312	.756
	Kesadaran Pajak	.025	.040	.103	.621	.536
	Edukasi Pajak	-.022	.040	-.089	-.542	.589

a. Dependent Variable: ABS_RE

Arbitrase (Journal of Economics, Accounting, Management and Business)
Vol. 5, No. 3, 2026, pp. 1286 - 1298

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 6, variabel nilai signifikansi variabel pemahaman pajak (0,756), kesadaran pajak (0,536), dan edukasi pajak (0,589) seluruhnya berada di atas 0,05. sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel (bebas) terhadap satu variabel dependen (terikat).

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	18.019	1.536		11.733	.000
	Pemahaman Pajak	.221	.044	.386	4.959	.000
	Kesadaran Pajak	.142	.067	.228	2.122	.036
	Edukasi Pajak	.163	.068	.253	2.376	.019

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = 18{,}019 + 0{,}221X_1 + 0{,}142X_2 + 0{,}163X_3 + \varepsilon}$$

Keterangan:
Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
X_1 = Pemahaman Pajak
X_2 = Kesadaran Pajak
X_3 = Edukasi Pajak
ε = Kesalahan residual

Nilai konstanta sebesar 18,019 menunjukkan bahwa apabila pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan edukasi pajak bernilai tetap atau nol, kepatuhan wajib pajak diperkirakan sebesar 18,019. Koefisien pemahaman pajak sebesar 0,221 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pemahaman pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,221 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien kesadaran pajak sebesar 0,142 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kesadaran pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,142 satuan. Sementara itu, koefisien edukasi pajak sebesar 0,163 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan edukasi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,163 satuan. Seluruh koefisien bernilai positif, sehingga peningkatan ketiga variabel tersebut diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman pajak memperoleh nilai *t-hitung* sebesar 4,959 dengan signifikansi kurang dari 0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima. Kesadaran pajak memperoleh nilai *t-hitung* sebesar 2,122 dengan signifikansi 0,036. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima. Edukasi pajak memperoleh nilai *t-hitung* sebesar 2,376 dengan signifikansi 0,019. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, edukasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima. Berdasarkan nilai koefisien beta terstandarisasi, pemahaman pajak memiliki pengaruh paling dominan dengan nilai beta sebesar 0,386, diikuti edukasi pajak sebesar 0,253 dan kesadaran pajak sebesar 0,228.

Tabel 8. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.765[a]	.586	.575	2.15001

a. Predictors: (Constant), Edukasi Pajak, Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak
b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak
Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 8, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,765 yang menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai *adjusted R square* sebesar 0,575 menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan edukasi pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan 57,5% variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sisanya sebesar 42,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini, seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan tingkat pendapatan wajib pajak/

Tabel 9. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	757.864	3	252.621	54.650	.000[b]
	Residual	536.216	116	4.623		
	Total	1294.079	119			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data primer diolah IBM SPSS Statistic, 27

Berdasarkan Tabel 9, diperoleh nilai F hitung sebesar 54,650 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai F tabel pada df1 = 3 dan df2 = 116 (α = 0,05) adalah sebesar 2,68, sehingga F hitung (54,650) > F tabel (2,68) dan nilai signifikansi (0,000) < 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan edukasi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Depok. Hasil ini menjawab rumusan masalah keempat dan mendukung diterimanya hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Depok

Rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah apakah pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Depok. Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,017 (< 0,05) dengan koefisien regresi positif sebesar 0,221, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Depok. Dengan demikian, rumusan masalah pertama terjawab dan hipotesis pertama (H1) yang menyatakan pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, hak dan kewajiban, tarif pajak, prosedur administrasi, serta sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Temuan ini sejalan dengan perspektif *Theory of Planned Behavior*, di mana pemahaman yang baik membentuk keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) yang mendorong niat untuk berperilaku patuh.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Pangestu & Riharjo (2023) bahwa semakin tinggi pemahaman terhadap peraturan perpajakan, semakin kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran sehingga membentuk sikap positif terhadap kepatuhan, serta konsisten dengan temuan Agustini et al. (2024) dan Herviana & Halimatusadiah (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak yang baik membantu wajib pajak mengambil keputusan yang tepat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Meskipun demikian tidak seluruh penelitian terdahulu mendukung temuan ini, Rachmawati,N.T., & Haryati, T. (2021) dalam penelitiannya pada kepatuhan wajib pajak menemukan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak, dengan nilai signifikan sebesar 0,106 (> 0,05). Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Alya et.al (2024) yang telah diuraikan pada Bab I, yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil ini mengidentifikasikan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan bersifat kontekstual, sangat bergantung pada karakteristik wilayah, tingkat literasi wajib pajak, serta efektivitas sosialisasi peraturan perpajakan yang diterima oleh masing-masing responden.

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Depok

Rumusan masalah kedua dalam penelitian ini adalah apakah kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Depok. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05) dengan koefisien regresi positif sebesar 0,142, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Depok. Dengan demikian, rumusan masalah kedua terjawab dan hipotesis kedua (H2) diterima.

Berdasarkan nilai koefisien beta, kesadaran pajak merupakan variabel dengan pengaruh parsial terbesar kedua setelah Edukasi Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, yang mencerminkan kesediaan sukarela untuk membayar pajak tanpa paksaan, memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan.

Temuan ini konsisten dengan *compliance theory* yang menekankan bahwa kepatuhan yang paling berkelanjutan lahir dari internalisasi nilai, bukan dari tekanan eksternal, serta sejalan dengan pernyataan Tambun & Haryati (2022) bahwa kesadaran membayar pajak merupakan wujud sikap moral yang mendukung pembangunan negara. Hasil ini juga memperkuat temuan Madurano Sabrina Zainita Putri & Umaimah (2023) serta Laila Ulfaatus Saadah (2021) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Meskipun demikian, temuan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Lestari, Deliana, & Napitupulu, I. H. (2026) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan alas an bahwa kepatuhan wajib pajak lebih banyak didorong oleh faktor eksternal seperti pengetahuan pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan dibandingkan kesadaran internal semata. Perbedaan hasil ini menunjukan bahwa kontribusi kesadaran pajak terhadap kepatuhan dapat bervariasi tergantung pada karakteristik demografis dan sosial wajib pajak yang diteliti.

Pengaruh Edukasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Depok

Rumusan masalah ketiga dalam penelitian ini adalah apakah edukasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Depok. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 (< 0,05) dengan koefisien regresi positif sebesar 0,163, sehingga dapat disimpulkan bahwa Edukasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Depok. Dengan demikian, rumusan masalah ketiga terjawab dan hipotesis ketiga (H3) diterima.

Edukasi Pajak tercatat sebagai variabel dengan koefisien beta tertinggi (0,322) di antara ketiga variabel independen, yang menunjukkan bahwa program penyuluhan, sosialisasi, dan pelatihan perpajakan memberikan kontribusi paling besar terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Depok. Sejalan dengan Theory of Planned Behavior, edukasi pajak berperan membentuk norma subjektif (*subjective norms*) dan keyakinan normatif yang mendorong perilaku patuh. Hasil ini sesuai dengan pernyataan Riyandini (2024) bahwa edukasi pajak berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta konsisten dengan simpulan Putra et al. (2022) yang menyatakan bahwa rendahnya pemahaman dan kesadaran akibat minimnya edukasi merupakan faktor dominan penyebab ketidakpatuhan wajib pajak di Indonesia.

Meskipun demikian, tidak seluruh penelitian mendukung temuan ini. Sihura & Prastyatini (2023) dalam penelitiannya di KPP Pratama Yogyakarta menemukan bahwa sosialisasi perpajakan, sebagai salah satu bentuk edukasi pajak, tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Perbedaan hasil ini mengidentifikasikan bahwa efektivitas edukasi pajak dalam mendorong

kepatuhan sangat bergantung pada metode penyampaian, intensitas program, serta tingkat penerimaan informasi oleh wajib pajak di masing-masing penelitian.

Pengaruh Pemahaman Pajak,Kesadaran Pajak, dan Edukasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Depok

Rumusan masalah keempat dalam penelitian ini adalah apakah pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan edukasi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Depok. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 54,650 dengan signifikansi 0,000 (< 0,05), yang berarti ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Depok. Dengan demikian, rumusan masalah keempat terjawab dan hipotesis keempat (H4) diterima.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,575 menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun dari ketiga variabel ini mampu menjelaskan 57,5% variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Depok, sebuah proporsi yang tergolong cukup besar untuk penelitian perilaku sosial. Temuan ini memperkuat kerangka berpikir penelitian bahwa pemahaman (aspek kognitif), kesadaran (aspek afektif), dan edukasi (aspek katalis penguat) merupakan tiga elemen yang saling melengkapi dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak, sebagaimana dikemukakan oleh Putra et al. (2022). Implikasinya, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Depok akan lebih optimal apabila Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Depok Sawangan menjalankan strategi yang menyasar ketiga aspek tersebut secara bersamaan, bukan hanya salah satu di antaranya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan edukasi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Depok. Semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan, hak, dan kewajiban perpajakan, semakin tinggi kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban pajak secara benar. kesadaran pajak yang semakin kuat juga mendorong terbentuknya kepatuhan sukarela karena wajib pajak memahami fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan. Demikian pula, edukasi perpajakan yang tepat, mudah dipahami, dan berkelanjutan dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan wajib pajak. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh penguasaan aturan, tetapi juga oleh kesadaran pribadi dan ketersediaan edukasi perpajakan yang efektif.

Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Depok Sawangan perlu meningkatkan kualitas serta jangkauan penyuluhan perpajakan melalui kegiatan tatap muka dan media digital. Penyederhanaan prosedur pelaporan SPT, penyampaian informasi yang jelas, serta transparansi mengenai manfaat pajak juga diperlukan untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak diharapkan berpartisipasi aktif dalam program edukasi dan memenuhi kewajibannya secara sukarela. Namun, penelitian ini terbatas pada penggunaan kuesioner, tiga variabel bebas, dan responden di satu wilayah pelayanan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah dan jumlah sampel, menambahkan variabel seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, modernisasi administrasi, dan pendapatan, serta menggunakan metode campuran untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mampu menjelaskan perilaku kepatuhan secara mendalam.

Referensi

Agustini, S., & Puspita, R. D. (2024). Dampak pemahaman pajak, ketentuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi kasus KPP Pratama Depok Sawangan. *INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen, 11*(1), 164–172. https://doi.org/10.32493/inovasi.v11i1.p164-172.40252

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Alya, A. A. C., Yuniare, A. A. C., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). Pengaruh pemahaman wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi kasus di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis, 3*(3), 568–573. https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.101

Badan Pusat Statistik Kota Depok. (2024). *Kota Depok dalam angka 2024*. https://depok.bps.go.id

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://www.pajak.go.id

Inayati, N., & Fitria, D. A. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 7*(2), 1–17. https://ejournal.stiesia.ac.id/jira

Lestari, S., Deliana, & Napitupulu, I. H. (2026). Kepatuhan wajib pajak: Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran, tarif, sanksi, dan *self-assessment system*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAKK/article/view/27355

Nilla, R., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 10*(4), 1–20. https://ejournal.stiesia.ac.id/jira

Pangestu, F., & Riharjo, I. B. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 12*(4), 1–15. https://ejournal.stiesia.ac.id/jira

Patriandari, & Safitri, M. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan, 4*(2), 107–119. https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v4i2

Purwaningsih, S., Wijaya, A., & Santoso, B. (2022). Pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak: Tinjauan teoretis dan empiris. *Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, 14*(2), 1–18.

Putri, M. S. Z., & Umaimah. (2023). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi, 2*(3), 437–456. https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i3.1357

Rachmawati, N. T., & Haryati, T. (2021). Pengaruh pemahaman perpajakan, tingkat penghasilan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *SENAPAN: Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper, 1*(1), 418–429. https://senapan.upnjatim.ac.id/index.php/senapan/article/view/258

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal*. Rekayasa Sains.

Riyandini, A. S. (2024). Peran edukasi pajak dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. *Maliki Interdisciplinary Journal, 2*(11), 177–184. https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/11787

Saadah, L. U. (2021). Pengaruh tingkat kesadaran, pengetahuan dan pemahaman pajak, serta pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bojonegoro. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 6*(2), 134–147.

Sihura, M., & Prastyatini, S. L. Y. (2023). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan ajaran Tri-Nga terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi kasus di KPP Pratama Yogyakarta. *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha, 14*(4), 1186–1195. https://doi.org/10.23887/jimat.v14i04.62057

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Ed. ke-26). Alfabeta.

Tambun, S., & Haryati, A. (2022). The influence of nationalism's attitude and tax morals on taxpayer compliance through tax awareness. *Journal of Accounting, Business and Finance Research, 14*(1), 1–7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246*.